



PUTUSAN

Nomor 20 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. ABDUL LATIEF MAKKA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Samiun No. 11. C, Kota Makassar, pekerjaan Pengusaha;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

H. Supardi Tannaeri, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Veteran Utara No.263, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali kedua dahulu sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/ Terbanding/ Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. Ujung Pandang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. Nurfajar Infansyah, SH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
2. Misniati Sinaga, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
3. Achmad Natsir, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
4. Ratna B. Kumalasari, SH., Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
5. Fatmawati, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
6. Ramlah, A.Md, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
7. Syafriuddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar, semuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK-73.71/
VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali kedua dahulu Termohon
Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat ;

d a n :

HAJJAH BALOBO DAENG NGUGI, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Habibu Daeng Kulle Nomor
2, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Turut Termohon
Peninjauan Kembali kedua dahulu Pemohon Peninjauan
Kembali/Termohon Kasasi II/Pembanding/Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali kedua dahulu Turut Termohon Peninjauan
Kembali/Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat telah mengajukan
Peninjauan Kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor 33 PK/TUN/2002, tanggal 3 November 2003, dalam perkaranya
melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali kedua dahulu Termohon
Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat dan Turut
Termohon Peninjauan Kembali kedua dahulu Pemohon Peninjauan
Kembali/Termohon Kasasi II/Pembanding/Penggugat Intervensi dengan posita
gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah, masing-
masing :

- a. Sebidang tanah kosong seluas 2.900 m² yang terletak di Jalan Urip
Sumoharjo (sekarang bernomor 247) Kelurahan Karuwisi (sekarang
Karuwisi Utara), Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang
dengan batas-batas sebagaimana teruri dalam surat gugatan. Dimana tanah
ini Penggugat beli dalam akta jual beli tanggal 17 Januari 1981 No.25/II/1981
dan tanah ini telah disertifikatkan Hak Milik Nomor 402/Karuwisi, Gambar
Situasi Nomor 1874 tanggal 9 Juli 1981 tercatat atas nama Penggugat ;
- b. Sebidang tanah seluas \pm 7.500 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo
(sekarang bernomor 247) Kelurahan Karuwisi (sekarang Karuwisi Uara)
Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang dengan batas-batas
sebagaimana terurai dalam surat gugatan dimana tanah ini Penggugat
peroleh dengan akta jual beli tanggal 29 Desember 1980 Nomor

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/XII/1980, namun diatas tanah ini berdiri bangunan Gedung Percetakan Grafika yang saat itu Penggugat sewa kontrak dari Pemda Tingkat II Ujung Pandang, sehingga ketika Penggugat mengurus sertifikat hak atas tanahnya sekitar tahun 1983, tidak dapat diberikan, karena adanya bangunan gedung milik pihak ketiga diatasnya yaitu Gedung Percetakan Grafika ;

Bahwa dengan diterbitkannya oleh Tergugat sertifikat-sertifikat tersebut atas tanah milik Penggugat menjadi atas nama Hajja Balobo Daeng Ngugi, maka sangatlah merugikan hak dan kepentingan hak Penggugat, dimana Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) setidaknya telah melakukan perbuatan sewenang-wenang yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan ;

Bahwa apabila Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut berdasarkan putusan Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 1996 Reg. No. 620 K/Pid/1995, maka itu tidaklah sesuai hukum untuk menetapkan Hajja Balobo Daeng Ngugi sebagai pemilik tanah tersebut, karena disamping Hajja Balobo Daeng Ngugi, bukan pemilik juga, putusan Hakim Pidana tidaklah menetapkan kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga untuk menetapkan kepemilikan atas tanah tersebut masih harus melalui proses peradilan perdata ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara, Gambar Situasi No.8669/1996 tanggal 14 Oktober 1996 dan No.4/Karuwisi Utara, Gambar Situasi No.8726/1996 tanggal 17 Oktober 1996 yang keduanya tercatat atas nama Hajja Balobo Daeng Ngugi dibatalkan, setidaknya dinyatakan tidak sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara tanggal 14 Oktober 1996, Gambar Situasi No.8669/1996 dan No.4/Karuwisi Utara tanggal 17 Oktober 1996 Gambar Situasi No.8726/1996 yang keduanya tercatat atas nama Hajja Balobo Daeng Ngugi tersebut ;
4. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil guatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat baik secara tegas atau diam-diam dan yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat menyangkut pembatalan Sertifikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara dan Sertifikat Hak Milik No.4/Karuwisi Utara telah terkena ketentuan lampau waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab gugatan Penggugat menyangkut sertifikat-sertifikat *objectum litis* baru terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang pada tanggal 16 Agustus 1997, sedangkan Sertifikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara terbit tanggal 14 Oktober 1996 dan Sertifikat Hak Milik No.4/Karuwisi Utara terbit pada tanggal 17 Oktober 1996, maka gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui penerbitan sertifikat *objectum litis* melalui surat kabar Harian Fajar tanggal 21 Mei 1997 adalah hanya alasan untuk menghindari dari ketentuan lampau waktu mengajukan gugatan, hal ini terbukti secara nyata dan konkrit telah diketahui secara pasti oleh Penggugat berdasarkan gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang mempersoalkan putusan Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 1996 Reg. No. 620 K/Pid/1995 bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditandaskan oleh Pasal 2 bagian d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 47/G.TUN/97/PTUN.U.PDG dan Nomor 47/INV.G.TUN/97/PTUN.U.PDG., tanggal 19 Januari 1998 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Gugatan Asal :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara dan Sertifikat Hak Milik No.4/Karuwisi Utara atas nama Hajjah Balobo Daeng Ngugi ;

Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Intervensi ;

Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi :

- Menghukum Tergugat dan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 58.000,00 (lima puluh delapan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 14/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.PDG., tanggal 28 Juli 1998 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat-Pembanding dan Penggugat Intervensi – Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 19 Januari 1997, Nomor 47/G.TUN/1997/PTUN.U.PDG. dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Gugatan Asal :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat - Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat - Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam Gugatan Intervensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi - Pembanding dapat diterima seluruhnya ;

Dalam Gugatan Asal dan Intervensi :

- Menghukum Penggugat - Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/TUN/1999, tanggal 27 Juli 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. ABDUL LATIEF MAKKA tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 28 Juli 1998 No.14/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.PDG. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;



Dalam Pokok Perkara :

Dalam Gugatan Asal :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara dan Sertifikat Hak Milik No.4/Karuwisi Utara atas nama Hajjah Daeng Ngugi ;

Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Intervensi ;

Menghukum Termohon Kasasi I dan II untuk membayar semua biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 33 PK/TUN/2002, tanggal 3 November 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HAJJAH BALOBO DAENG NGUGI, tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juli 2001 No. 2 K/TUN/1999 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam gugatan Asal :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam gugatan Intervensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding dapat diterima seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/TUN/1999, tanggal 27 Juli 2001, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 PK/TUN/2002, tanggal 3 November 2003 diberitahukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat pada tanggal 08 Januari 2004 dan ditemukan bukti baru/novum pada tanggal 2 Juli 2014, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/G.TUN/1997/P.TUN.U.Pdg., Nomor 47/INV.G.TUN/1997/U/Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Agustus 2014 dan tanggal 01 September 2014;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
Penerapan Hukum.

1. Hakim Agung (PK-I) dan Hakim Tinggi yang mulia, didalam memeriksa dan memutus perkara ini telah terbukti "Khilaf" didalam putusannya karena tidak pernah mau menerapkan ketentuan hukum secara baik dan sempurna;
Alasannya :
Bahwa hal yang paling penting dan terpenting didalam perkara ini yang terjadi dan timbul antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah adanya bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara dan Sertipikat Hak Milik No.4/Karuwisi Utara atas nama Hajjah Balobo Daeng Ngugi, yang dibatalkan oleh Haji Abdul Latif Makka melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (sekarang) sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli antara Haji Donggeng Daeng Ngasa selaku pihak penjual kepada Haji Abduil Latif selaku pihak pembeli;
Seharusnya Hakim Agung yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali (pertama) dengan putusan tanggal 03 November 2003 dalam perkara Nomor 33 PK/TUN/2002 tidak menerapkan Pasal 100 Ayat (1) a, b, c dan d serta Pasal 101.a dan b

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna dikaitkan dengan adanya dalil yang telah didalilkan oleh Termohon dimana putusan *Judex Facti* dipertimbangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Hajjah Balobo Daeng Ngugi, sehingga dinyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab tanah objek sengketa tersebut adalah milik Haji Abdul Latif Makka berdasarkan akta jual beli tersebut. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Peninjauan Kembali tidak tepat/salah/keliru dalam meletakkan penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (kedua) mohon kehadiran Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menyatakan objek sengketa tersebut dinyatakan sah adanya;

1. Majelis Hakim Banding dan Peninjauan Kembali (pertama) sangat keliru dalam meletakkan penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya, dimana Pemohon Peninjauan Kembali yang sebelumnya telah menjelaskan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3/Karuwisi Utara dan Sertipikat Hak Milik No.4/Karuwisi Utara atas nama Hajjah Balobo Daeng Ngugi adalah sengketa perdata (kepemilikan) yang harus diperiksa oleh Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, sedangkan objeknya adalah keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara/Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara yang harus diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dan Peninjauan Kembali (pertama) sangat keliru dan harus ditolak;
2. Bahwa kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*), diulangi pula pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali (*Judex Juris*), sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Peninjauan Kembali sudah tidak relevan lagi dengan Pasal 100 Ayat (1) a, b, c dan d serta Pasal 101.a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan Peninjauan kembali (Pertama) keliru dan salah menerapkan hukum, ini membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat / sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, maka alasan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Peninjauan Kembali (pertama) dalam pertimbangan hukumnya sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak mencerminkan asas peradilan yang bersih, sehingga harus ditolak;

Bahwa dengan alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (kedua) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

A. Bukti baru (Novum);

Bahwa dengan adanya bukti baru atau novum berupa Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/ Pid/1998, tanggal 19 Desember 2000, atas nama Haji Abdul Latif Makka, yang berisi bahwa pemohon Peninjauan Kembali (kedua) tidak terbukti bersalah dalam melakukan transaksi jual beli, maka sudah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (kedua) sesuai dengan Bukti PK-1;

Bahwa dari bukti baru (novum) tersebut diatas, merupakan bukti bahwa pemohon Peninjauan Kembali (kedua) selaku pembeli yang beritikad baik mempunyai Grosse Akta *Overschrijvings ambtenaar* yang menunjuk tanah dimaksud adalah tanah milik Pemohon. Sehingga jelas telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa meskipun ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatakan permohonan peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali, namun oleh karena putusan peninjauan kembali Nomor 33 PK/TUN/2002, tanggal 03 November 2003 atas perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (kedua) tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka ketentuan pasal tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan rasa keadilan, sehingga permohonan peninjauan kembali yang sekarang diajukan dapat diperiksa kembali karena terbukti putusan tersebut terdapat kesalahan yang nyata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar permohonannya dapat dibenarkan dan mohon pula agar putusan peninjauan kembali Nomor 33



PK/TUN/2002, tanggal 03 November 2003 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa dengan adanya bukti baru (novum) tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dan Peninjauan Kembali (pertama) harus dinyatakan batal demi hukum dan mengadili sendiri dengan cara mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (kedua);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali kedua ini tidak dapat diterima, dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan yang sama telah diajukan upaya peninjauan kembali dan telah diputus dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 33 PK/TUN/2002 tanggal 3 November 2003 ;
- Bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Azas Litis Funiri Overteit bahwa sengketa itu harus ada kepastian selesainya *in casu* pada saat Peninjauan Kembali pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh : H. ABDUL LATIEF MAKKA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. ABDUL LATIEF MAKKA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

Ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)